



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006/400.3.2/ 6374 /VIII-2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional UPTD TK PEMBINA NEGERI 2 (ANARI SALMIAH, S.Pd AUD Tanggal 23 Juli 2024
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : UPTD TK PEMBINA NEGERI 2
2. Jenis : TAMAN KANAK KANAK (KBLI : 85132)
3. Alamat Lembaga : JL. LAGUBOTI UJUNG
4. Kelurahan : MARTIMBANG
5. Kecamatan : SIANTAR SELATAN
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Penyelenggara : PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
8. Tahun Berdiri : 2007
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Surat Keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
- Kelima** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KEPALA DINAS,
[Signature]
MHD HAMDANI LUBIS, SH
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19791027 200003 1 002

Tembusan :
1. Wali Kota Pematangsiantar
2. Pertiagal.